



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 332 / 801/ 2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA STRATA SATU
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA PARIAMAN
TAHUN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan percepatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dan memenuhi standar akademik pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu dorongan dan dukungan dari Pemerintah Kota Pariaman kepada guru Pendidikan Anak Usia Dini tamatan Sekolah Menengah Atas dan Strata Satu non linear untuk mengikuti Pendidikan Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Anak Usia Dini Kota Pariaman tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2002 Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Perubahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan Belanja Kota Pariaman Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan penerima beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022 dengan susunan nama penerima termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Bagi mahasiswa penerima bantuan pendidikan diberikan beasiswa pendidikan sebesar 50 % dari biaya perkuliahan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman tahun 2022 Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nomor Rekening 1.01.02.2.03
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Desember 2022

7 WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

DAFTAR KOORDINASI PROSEDUR HUKUMI KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	BAKAP / TGL
SEKRETARIAT WALIKOTA	04/12/22
ASISTEN REGISTRASI PENERBITAN DAN LEGITIMASI	03/12/22
KEMAHAMAHAN & HUKUM	12/12/22
KOMISI PERUNDANG- UNDANGAN	12/12/22





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 332 / 80 / 2022
 TANGGAL : 7 Desember 2022
 TENTANG : PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
 STRATA SATU PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA
 DINI KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

NO	NAMA MAHASISWA	PRODI	BEA SISWA
1	APLIANI YOS EKA PUTRI	PGPAUD – S1(AKPMM)122	3.750.000
2	NOFRITA	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
3	ERLISA	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
4	NILA TIARA SARI	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
5	MUHARNI	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
6	ERMA YULIANA	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
7	METTI SAPLINA	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
8	NURUL ASMA	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
9	INTAN PERMATA SARI	PGPAUD-S1(AKPMM)122	3.750.000
10	ENI RAMAYANI	PGPAUD-S1(AKPMM)122	2.000.000
11	RAHMADILA	PGPAUD-S1121(BI)	3.300.000
12	EMILSA WARDANA	PGPAUD-S1121(BI)	3.300.000
13	RIA ROZALINA	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
14	SRI LINDA WATI	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
15	EL FATIAH	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
16	RESA NOVIANTI	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
17	DEWI MARLINA	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
18	YENI YULIANTI	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
19	ARIWATI	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
20	SALMIATI	PGPAUD-S1121(BI)	1.950.000
21	ASRUL HENDRI	PGPAUD – S1 (AKPMM) 122	3.000.000
22	PRISNA SUSANTI	PGPAUD –S1 (AKPMM)122	3.000.000
23	RISMAWATI	PGPAUD –S1 (AKPMM)122	3.000.000

NO	NAMA MAHASISWA	PRODI	BEA SISWA
24	WISDAYANI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	3.000.000
25	YULITA PITA SARI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	3.000.000
26	ZAITUNI SAONE	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	3.000.000
27	DESIWATI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	2.500.000
28	DESRIYANTI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	2.500.000
29	DAHNILA	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	3.000.000
30	FITRIANI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	575.000
31	YESTITA KARISNA	PGPAUD-S1-121(BI)	575.000
32	KASMINAR	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	575.000
33	MELNA SUSANTI	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	575.000
34	SITI RAUFAH BASRI	PGPAUD-S1121 (BI)	575.000
35	RINA ASNARITA	PGPAUD -S1 (AKPMM)122	575.000

7 WALIKOTA PARIAMAN 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT/ SATUAN KERJA	PARAF/ TGL
ST. GDS. PARIAMAN	 14/12-22
ST. GDS. PARIAMAN	 13/12-22
ST. GDS. PARIAMAN	 12/12-22
ST. GDS. PARIAMAN	 12/12-22